





NOKEN RAHAYU, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN TULUNGAGUNG

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Tanggal 25 Februari 2008 Nomor : AHU-102.AH.02.01. TAHUN 2008

KEPUTUSAN PEMBINA

YAYASAN AMAL SOSIAL DAN KEMANUSIAAN AL GHOIBI

Tanggal: 10 September 2019 No: 25.-



KEPUTUSAN PEMBINA

YAYASAN AMAL SOSIAL DAN KEHANUSIAAN AL GHOIBI

Momor: 19.

							- 1				de -			1		-	-	
KEMANUSIAAN AL GHOIBI tertanggal 19-06-2015 (sembilanbelas Juni tahun duaribu limabelas),	dasarnya s dirian YAYAS	IAAN AL GHOIBI, berkedudukan dan	dalam Jabatannya tersebut di atas selaku satu- satunya Pembina YAYASAN AMAL SOSIAL DAN	enurut keterangannya dalam hal	Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3504010311760003, Warga Negara Indonesia:	gan, Kecamatan Kauman, Kabupater	bertempat tinggal di Tulungagung, Dusun Sanan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa	ini, -	-1976 (tiga N	n EDI FERIANTO, lahir di Lamongan, pada	akta ini :	but pada bag	ster Kenot	Berhadapan dengan saya, NIKEN RAHAYU, Sar	Waktu Indonesia Barat).	Pukul 10.30 WIB (Sepuluh lebih tigapuluh menit	(enam September tahun duaribu sembilanbelas)	-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 06-09-2019